

Maksimalisasi Laba UMKM Pada Pasca Pandemi Dalam Perbankan Syariah

Bacharuddin Abdillah^{1*}, Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si²⁾

^{1,2} Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Email korespondensi: bacharuddinabdillah99@gmail.com

Abstract

Profit maximization in an Islamic perspective really needs to be applied to companies, especially SMEs. The purpose of this study is to find out how to maximize MSME profits in the midst of a pandemic based on the point of view of Islamic Economics. Islamic economics is also an action-taking system that describes all phenomena based on Islamic morals and ethics. Then, to achieve this goal, library research or library research methods from various journals are used. The results of the study conclude that the maximization of MSME profits during the pandemic can be done by paying attention to the main points of the rules in Islam. Such as establishing good relationships, ensuring that the products sold are halal and safe, as well as innovating and being creative.

Keywords : Profit Maximization; UMKM; Islamic Economics Perspective

Saran sitasi: Abdillah, B., & Yazid, M. (2023). Maksimalisasi Laba UMKM Pada Pasca Pandemi Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4756-4761. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9793>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9793>

1. PENDAHULUAN

UMKM ialah sumber mata pencaharian bagi seluruh elemen masyarakat yang dianggap mampu menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat terdidik dan berketerampilan rendah serta mengurangi kemiskinan, hingga saat ini usaha kecil, mikro dan menengah dinilai efektif dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, terutama bagi masyarakat kecil dan menengah. Jumlah UMKM di Indonesia sampai per Desember 2020 berjumlah 64,19 Juta dan 64,13 juta UMK di Indonesia, dengan rincian 5.550 (0,01%) usaha besar, 60.702 (0,09%) usaha menengah, 783.132 (1,22%) 63.350.222 (98,68%) usaha mikro.

UMKM juga usaha perniagaan yang dikelola oleh badan usaha maupun perorangan yang memenuhi standar usaha kecil atau usaha mikro. Menurut definisi UMKM, maka kriteria UMKM dapat dibedakan meliputi usaha kecil, mikro dan menengah. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 disebutkan bahwa, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan aktivitas usaha yang dapat meningkatkan kesempatan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang seluas-luasnya kepada masyarakat serta dapat berperan dalam pertumbuhan

ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, dan mencapai stabilitas nasional. (Undang-undang, 2008)

Dalam hal ini, akibat pandemi covid 19, UMKM menjadi salah satu sektor utama penopang perekonomian. Menurut data yang diberikan oleh Insight Center, 37.000 pelaku UMKM terkena dampak pandemi. sebuah survei menunjukkan bahwa selama pandemi, hanya 5,9% usaha kecil, menengah dan mikro dapat menghasilkan keuntungan. Tetapi disisi lain, 82,9% pelaku bisnis terpengaruh pandemi. bahkan terdapat 63,9% hasil penjualan mengalami penurunan barang lebih dari 30% (Ariyanto A, 2021).

Pertumbuhan jumlah usaha sangat meningkat drastis, hal ini mulai terjadi mulai tahun 2000-an hingga sampai pandemi sekarang, hal ini membuktikan bahwa banyak para masyarakat mulai melirik usaha jenis ini sebagai ladang keuntungan. Namun hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan, masuknya para usaha baru membuat peta persaingan semakin kompleks, jumlah pasar atau konsumen sulit untuk berkembang, dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang sehingga cara maksimalisasi laba sangat

diperlukan agar para usaha tetap bertahan dimasa pandemi.

Dampak dari Pandemi covid 19 semakin memaksa para pelaku UMKM di Indonesia untuk tetap bertahan dan mampu bersaing, beberapa pelaku usaha meningkatkan keuntungan, sementara yang lain terus berjuang dan bertahan untuk memaksimalkan penjualan, dan banyak juga yang mengalami kerugian atau tutup. Maka hal tersebut perlu adanya maksimalisasi laba. Dalam maksimalisasi laba diperlukannya strategi. Menurut Usman Thoyib, ia merumuskan formula strategi keseluruhan dalam bisnis yang dijalankan dengan mengklasifikasinya menjadi dua variabel yakni variabel terkendali dan variabel tak terkendali. Menurutnya variabel terkendali adalah pemilihan lokasi, manajemen bisnis, manajemen barang dagangan dengan harga jual serta komunikasi dengan pelanggan. Sedangkan variabel tak terkendali adalah konsumen, pesaing, teknologi, kondisi ekonomi perubahan musiman serta batasan hukum.

Dalam dunia bisnis, laba merupakan suatu hal yang sangat urgent dalam perusahaan, Apabila terjadi kerugian pada suatu periode tertentu maka akan berdampak pada periode berikutnya, oleh karena itu perusahaan berkewajiban untuk mengganti biaya-biaya yang dapat menimbulkan kerugian agar dapat bertahan dan mengembalikan profitabilitas. Oleh karena itu, untung atau tidak, esensi tersebut harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan memerlukan strategi untuk memaksimalkan bisnis dan keuntungannya.

Maksimalisasi laba dalam Islam menggunakan pendekatan instruksional dalam masalah distribusi. Dalam perspektif Islam maksimalisasi laba didasarkan pada keadilan, hal tersebut dipandang akan membawa mekanisme distribusi lebih dekat dengan norma keadilan daripada arbitrase pasar murni serta usulan yang lebih baik. Oleh sebab itu maksimalisasi laba dalam perspektif Islam istilah bunga tidak dikenal dan pentingnya meneliti terkait hal tersebut. Penelitian sebelumnya (Lisnawati, 2016) mengenai Home Industry Kuliner Roti Ridho Bana Anyar dalam mengupayakan strategi peningkatan laba diperoleh hasil pertama, dengan mengelola variabel-variabel yang dapat dikendalikan semaksimal mungkin, yakni memilih lokasi yang tidak jauh dari tempat tinggal. Perekrutan karyawan dengan manajemen bisnis yang handal, pembagian kerja yang tertib, menjaga kualitas produk dari

manajemen perdagangan, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Kedua, permasalahan yang dihadapi operasional bisnis adalah Kota Banjarmasin menggunakan alat yang terbatas dan penjualan yang terbatas. Sedangkan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi maksimalisasi laba UMKM ditengah pandemi Covid sebagai upaya maksimalisasi laba di masa pandemi dalam sudut pandang Islam.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan studi pustaka atau *library research* dari berbagai sumber jurnal. Sifat dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif yang menjelaskan objek tertentu. Penelitian ini fokus pada strategi maksimalisasi laba UMKM di masa pandemi dalam perspektif Islam. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan dan memaparkan bahwa terdapat strategi untuk maksimalisasi laba UMKM di masa pandemi. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada jurnal, buku dan artikel sejenis yang berkaitan dengan strategi maksimalisasi laba dalam perspektif Islam.

2.1. Pengertian Laba

Laba berarti pertumbuhan perdagangan dalam bahasa arab. Dimana *ribh* itu jual beli dan *rabihah* adalah keuntungan atau hasil transaksi (Harapan S.S, 2004). Seseorang yang berniaga akan memperoleh keuntungan dari hasil dagangannya. Pertumbuhan atau peningkatan disamakan dengan konsep Keuntungan atau laba. Meskipun laba memiliki arti yang sama dengan konsep pertumbuhan, namun biasanya digunakan untuk hal yang luas dan lebih umum. Dalam istilah fiqih, pertumbuhan diistilahkan dengan *nama'*. *Nama'* (pertumbuhan) merupakan pertambahan pendapatan atau harta benda selama jangka waktu tertentu (Syahatah, 2001). Sedangkan laba adalah peningkatan nilai antara harga jual dan harga beli.

Sedangkan *profit maximization* merupakan usaha para pengelola usaha untuk memaksimalkan laba yang diperoleh dari usaha yang dijalankannya. Pelaku usaha individu dan kelompok dalam usaha harus dapat membuat perencanaan yang baik dan memperhitungkan segala kelebihan dan kekurangan yang mungkin dihadapi dalam menjalankan usahanya. Laba adalah hal yang sangat urgen dalam

dunia usaha, maka laba tidak dapat ditawar-tawar lagi, sehingga para pelaku usaha harus memilikinya, bahkan setiap pelaku usaha harus memiliki strategi guna mengoptimalkan laba.

2.2. Jenis laba dalam Pandangan Islam


Ulama Malikiyah memiliki pandangan bahwa pertumbuhan (laba) terdiri dari 3 jenis, yaitu (1) *Ar-Ribh at-Tijari* (Laba usaha), yang berarti bertambahnya harta yang digunakan untuk bisnis, yaitu sebagai hasil dari proses barter dan ekspedisi usaha. Dalam keadaan tersebut, keuntungan merupakan hal yang esensial, karena keuntungan berasal dari proses transaksi jual beli. Dalam hal ini, laba juga mencantumkan nama “pertumbuhan” yang berkaitan dengan sumber harta. (2) *Al-Ghallah*, yaitu peningkatan nilai jual yang terdapat pada barang sebelum dijual. Semacam wool atau susu berasal dari hewan yang hendak dijual. Atau buah kurma yang dibeli kemudian diperdagangkan kembali. Peningkatan tersebut tidak berasal dari sumber proses transaksi, juga tidak berasal dari usaha manusia. (3) *Al-Faidah*, yaitu kenaikan harga jual barang karena adanya jarak atau perbedaan antara harga pada saat pembelian dan harga pada saat penjualan, merupakan hal baru yang dikembangkan dari kepemilikan. Misalnya dari sapi perah atau susu kambing murni yang diolah sebelum dijual (Husaini, 2017)

2.3. Penentuan Posisi Laba secara Islami

Seseorang wajib menganalisis apa saja yang bisa menentukan tingkat relatif dari kurva penerimaan biaya untuk menyelidiki cabang-cabang maksimalisasi laba. Islam mengkondisikan penentuan posisi laba dalam tiga faktor diantaranya: (1) Bisnis Islam merupakan kegiatan bisnis dimana segala bentuk kegiatannya tidak dibatasi dari total hak milik maupun keuntungannya namun yang dibatasi oleh cara seseorang dalam mencari atau memperoleh harta, dikarenakan terdapat aturan syariat Islam yang diperbolehkan (halal) atau yang dilarang (haram) (Muhammad, 2004) aturan tersebut dapat menjadi patokan atau garis batas setiap orang ketika bertransaksi yang berkaitan dengan ekonomi. Dikalangan bisnis dikenal pula dengan adanya untung rugi. Bisnis memiliki posisi yang mulia dalam Islam, namun disisi lain bisnis juga ditempatkan sebagai kewajiban sosial individu untuk memenuhi kebutuhannya. Bisnis merupakan fardhu kifayah menurut para ahli hukum Islam dalam mengklasifikasinya. Sebagaimana yang tercantum

dalam surat At-taubah ayat 111 (2) perlindungan kepada konsumen, perlindungan kepada konsumen merupakan tindakan yang berkaitan jika terjadi segala kemungkinan atas penyalahgunaan kelemahan yang dimiliki oleh konsumen. Penyalahgunaan dapat terjadi sebelum transaksi atau sesudah. Oleh karena itu, Islam memuat aturan tentang perlindungan konsumen, yaitu mencegah informasi yang tidak benar, melindungi hak suara dan nilai tukar yang tidak adil, melindungi keamanan produk dan lingkungan yang sehat, mencegah penggunaan alat ukur yang tidak tepat, hak untuk mendapatkan publisitas, dan penyelesaian perselisihan. Dan perlindungan resolusi situasi (3) faktor yang mendukung terjadinya bagi hasil, sebab sistem bagi hasil bisa mengakibatkan meningkatnya efisiensi, keadilan serta stabilitas produksi. Maksimalisasi laba akan berjalan dengan baik apabila dalam setiap kegiatannya menggunakan pandangan Islam dan memasukkan bagi hasil. Dengan hal tersebut para pebisnis dapat terhindar dari pelaku eksploitasi ataupun kerugian lainnya. Sehingga sistem kerjasama bagi hasil menjadi antara kedua belah pihak bisa menjadi lebih baik karena saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan.

Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan kurva biaya. Dengan cara tersebut untuk menentukan “*profit space*”, sehingga upaya memaksimalkan keuntungan tidak menyimpang dari aturan ajaran Islam. Bahkan dapat mendorong terciptanya peningkatan yang adil dan mengupayakan koordinasi kepentingan pribadi dan sosial. Terdapat bantuan gambar grafik, Perbedaan antara sistem sekuler dan Islam sebagai berikut:




Gambar 1. Harga, Output serta Keseimbangan Keuntungan antara Perusahaan Islam dan Sekuler

Didapatkan: $\pi^* = R^*C^*$, $\pi_1 = R^1C^1$, $P^* = \frac{R^*X^*}{OX^*}$ dan $P^1 = \frac{R^1X^1}{OX^1}$

Dalam aktivitasnya, Perusahaan Islam menggunakan sistem bagi hasil. sistem bagi hasil, ada pembagian hasil serta risiko. Gambar dibawah

menggambarkan korelasi antara keuntungan dan risiko untuk Perusahaan Islam dan Perusahaan sekuler:



Gambar 2. Korelasi antara Keuntungan dan Risiko dalam Perusahaan Islam dan Sekuler

Dalam Perspektif Islam Maksimalisasi Laba menurut beberapa Ulama dari Madzhab Malikiyyah bahwa dalam pengambilan laba dibatasi tidak diperbolehkan sepertiga dari modal. Mereka menganalogikan seperti harta warisan yang menurut hukum dibatasi sepertiga. Karena harta warisan yang melebihi batas akan merugikan ahli waris lainnya. Begitupula dalam jual beli, maksimal laba tidak diperbolehkan lebih dari sepertiga karena dengan adanya laba berlebihan akan menghancurkan para pembeli (Al-Zuhaili Wahbah, n.d.).

Selain itu juga Wahbah al-Zuhaili dalam pandangannya memaparkan bahwa tidak ada batasan maupun standar yang jelas dalam Islam terkait laba. Sehingga, pelaku usaha bebas memutuskan laba yang dipatok dari suatu barang. Hanya saja, keuntungan yang tidak melebihi sepertiga modal dianggap sebagai keuntungan yang berkah. Meskipun dalam Islam tidak dijelaskan standarisasi Pembatasan laba, tetapi anggapan Wahbah al-Zuhaili sama dengan ulama Malikiyah bahwa laba yang tidak melebihi sepertiga modal adalah laba yang baik.

Al-Ghazali dalam pandangannya sangat teliti terkait laba berlebihan, menurut beliau jika tawaran pembeli lebih tinggi dari harga saat ini, maka keuntungannya akan terlalu tinggi, sehingga penjual harus menolak. Meskipun bukan hal yang lumrah, tidak ada unsur penipuan. Berkaitan dari hal tersebut, ia menyatakan bahwa laba wajar harus 5% sampai 10% dari harga komoditas. beliau juga menekankan bahwa penjual harus mengutamakan laba dari pasar yang sebenarnya, yaitu akhirat (Karim A.A, 2004). Demikian jelas bahwa al-Ghazali lebih menekankan kemaslahatan syar'i, ketika seorang bermuamalah kembali ketujuan akhirnya manfaat akhirat.

Abbas J. Ali, Abdurrahman Al-Aali, dan Abdullah Al-Owaihan mengemukakan dalam karyanya yang berjudul “*The Islamic View of Profit Maximization*”: konsep dan praktik profit maximization diteliti dari perspektif ajaran dan etika Islam. Ajaran Islam pada umumnya menyetujui pendapatan legal dan tingkat keuntungan yang tidak akan mengarah pada eksploitasi. Orang-orang khawatir jika keuntungan yang berlebihan akan menyebabkan eksploitasi, penyumbatan pasar, dan merusak harga pasar. Oleh sebab itu lebih baik jika menghasilkan keuntungan yang wajar untuk menghindari hal tersebut, meskipun mungkin bertentangan dengan kesejahteraan mereka yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dalam transaksi jual beli.

Sedangkan Zubair hasan dalam karya tulisnya menyatakan bahwa pengambilan laba perdagangan dalam Islam ditegaskan agar tidak berlebihan serta hanya mengambil yang sah serta sewajarnya. Dalam Islam juga ditegaskan agar berbuat lebih baik pada kepentingan dunia dan akhirat, termasuk dalam hal perniagaan. Dimana kehalalan dan kemaslahatan menjadi yang paling utama dalam pengambilan laba.

2.4. Komponen-komponen yang mempengaruhi Laba

Arfan menyatakan bahwa komponen yang dapat berpengaruh pada laba ada dua yakni (Arfan, 2009). Pertama, pemasukan, merupakan peningkatan modal karena penyerahan barang dan jasa sewa kepada perusahaan. Besarnya pemasukan yang diperoleh dari kompensasi atas barang atau jasa yang disewakan sebanding dengan kas piutang. Kedua biaya, yaitu penyusutan modal yang dikeluarkan oleh perusahaan karena pendapatan produksi dan operasi. Dari segi kuantitas, biaya setara dengan jasa dan nilai barang yang digunakan guna mendapatkan penghasilan atau konsumsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Ekonomi Islam merupakan hasil pemikiran umat Muslimin dari Qur'an dan Hadits. Selain itu, ekonomi Islam pun merupakan system pengambilan tindakan yang menggambarkan semua fenomena berdasarkan moral dan etika Islami. *Maqāsid syari'ah* sebagai tujuan untuk menggapai kebahagiaan melalui cara hidup yang baik di dunia dan akhirat (*falāh*). Pemikiran ekonomi Islam bertujuan menciptakan

keadilan untuk seluruh lapisan masyarakat yang mencakup konsep supply, demand, harga, distribusi pendapatan, larangan riba, dll. Ajaran Al-Qur'an menyesuaikan fitrah manusia pada perkembangan zaman yang ada dan bersifat global. Sedangkan ayat Al-Qur'an mutlak dan rinci, yang membuat orang terikat sehingga menghambat perkembangan masyarakat.(Candra, 2020).

Menurut Thomas Kuhn, paradigma merupakan kerangka acuan atau pandangan yang membentuk teori atau asas keyakinan. Sedangkan Faqih mengutip definisi paradigma dari Patton yang hampir serupa dengan Kuhn, yaitu sebuah pandangan dunia, sudut pandang umum, dan metode penguraian kompleksitas dunia nyata.(Candra, 2020) Dalam pengertian ini, ada dua paradigma ekonomi Islam. Paradigma umum dan paradigma khusus. Paradigma umum, yakni 'aqidah islamiyyah sebagai dasar dari semua pemikiran ekonomi Islam (*alqa'idah fikriyyah*). Aqidah Islamiyyah ini dipahami sebagai 'Aqidah Ruhhiyyah (aqidah spiritual), yaitu aqidah yang merupakan dasar dari kegiatan spiritual murni. Dalam hal ini, dimaknai juga sebagai Aqidah siyasiyyah (aqidah politik), yaitu dasar dari aqidah untuk mengatur semua aspek dalam kehidupan manusia, pun dalam hal ekonomi.(Riyandono, 2018).

Sedangkan paradigma khusus, yakni aturan-aturan dasar dalam Islam yang sumbernya adalah Aqidah Islam serta dijadikan dasar untuk membangun sistem perekonomian Islam pada khususnya. Ada tiga prinsip dalam paradigma khusus yang harus sesuai dengan mekanisme syariah, meliputi kepemilikan harta (*milkiyyah*), penggunaan harta (*tasarruf fi almilkiyyah*), dan distribusi pendapatan kepada orang lain (*tauzi' altharwah bain annas*). (Mashur, 2020)

Landasan filosofis yang ada dalam sistem ekonomi Islam tertuang dalam hasil pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Dalam hal ini meliputi tauhid, ibadah, khilafah, dan takaful. Landasan tersebut merupakan kesepakatan seluruh ulama, seperti kewajiban zakat dan larangan riba yang termaktub dalam Alquran dan al-Hadits.(Riyandono, 2018)

Oleh karena itu, landasan filosofis dan sumber pengetahuan dalam ekonomi Islam tampak serupa dan "satu", namun sebenarnya ada perbedaan pendapat dalam latar belakang, pendidikan, dan dalam interpretasi ekonom. Menanggapi berbagai dorongan tersebut, para ekonom Islam telah

menghadirkan ide dan pandangan yang berbeda tentang apa yang dilihat oleh ekonomi Islam sebagai institusi alternatif.(Mashur, 2020).

Ekonomi Islam adalah ajaran Syariat Islam yang harus diyakini oleh semua umat Islam. Menurut seluruh pandangan ulama, Nabi Muhammad SAW menyatakan pilar utama pembangunan dunia adalah ekonomi. Beliau menambahkan bahwasanya pedagang dan pebisnis adalah pelaku ekonomi yang dilegalisasi menjadi profesi yang paling baik, bahkan kewajiban penguasaan perdagangan oleh seluruh umat Muslim. Sebagaimana hadits Riwayat Ahmad berikut:

عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق (رواه أحمد)

Artinya: *Hendaklah kamu menguasai bisnis, karena sembilan puluh persen pintu rezeki terletak dalam bisnis.*

3.2. Pembahasan

Dalam perspektif Islam, Laba UMKM merupakan jenis laba *Ar-Ribh at-Tijari* atau laba usaha yang diartikan penambahan harta yang diperoleh dari perdagangan dan termasuk laba pokok karena cara memperolehnya adalah melalui pembelian dan proses penjualan. cara maksimalisasi laba UMKM yakni didasarkan pada aturan-aturan Islam. Maksimalisasi laba UMKM berdasarkan perspektif ekonomi Islam terdapat ketentuan-ketentuan yang harus ada terdapat praktiknya sebagai berikut: (1) Pandangan Islam tentang bisnis, maksimalisasi laba UMKM haruslah mengambil laba sebagaimana yang ada di harga pasaran, cara memperoleh barang yang dijual yakni dengan cara beli ditengkulak untuk dijual lagi sehingga memperoleh harga miring. Keuntungan yang diperoleh dari setiap produk adalah 5% dari harga modal. Hal tersebut sebagaimana dengan maksimalisasi laba secara Islam bahwa suatu usaha merupakan serangkaian kegiatan usaha yang dilakukan dalam berbagai kegiatannya, dan tidak dibatasi oleh jumlah kepemilikan aset yang dimikinya, termasuk keuntungan, tetapi dipengaruhi oleh bagaimana untuk mendapatkannya halal atau haram (2) perlindungan konsumen, harus selalu memperhatikan bahwa produk yang dijual aman dan halal, yakni dengan cara mengecek setiap bulan tanggal expired pada setiap produk. sebagaimana posisi laba secara Islami dalam faktor perlindungan konsumen, bahwa Islam diharamkan melakukan tindak penipuan terhadap konsumen, dimana Islam

membuat berupa peraturan perlindungan terhadap konsumen untuk melindungi konsumen dari penipuan atau kelalaian penjual. Tindakan perlindungan tersebut meliputi: pencagahan pemalsuan dan informasi yang tidak benar, perlindungan terhadap hak pilih dan nilai tukar yang tidak wajar, perlindungan terhadap keamanan produk, perlindungan terhadap alat ukur yang tidak tepat, hak mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa misal adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran serta perlindungan atas penyalahgunaan keadaan. (3) Bagi hasil dalam faktor yang mendukung, dianjurkan mengambil laba 5% dari modal dan dalam mengambil keuntungan tidak ada yang dirugikan. Hal ini sejalan dengan profit dalam sudut pandang Islam, bahwa bagi hasil dalam Islam ialah diantara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan saling menguntungkan. Para pelaku UMKM mengalami stagnasi kurang lebih selama dua sampai tiga tahun terakhir dikarenakan adanya pandemi Covid yang terjadi pada rentang waktu 2019 hingga penyebaran varian omicron pada Januari 2022 tahun lalu, tak urung, krisis ekonomi sangat berdampak pada kelangsungan UMKM. Selaon itu, pandemi mengakibatkan perubahan pola konsumsi masyarakat, dari yang awalnya luring menjadi daring, tentu perubahan ini menjadikan mereka kesulitan dalam mencapai target sehingga maksimalisasi laba bisa dilakukan untuk bisa bertahan dan berkembang ketika menghadapi new normal (pasca pandemi).

4. KESIMPULAN

Laba UMKM merupakan jenis laba *Ar-Ribh at-Tijari*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maksimalisasi laba UMKM ditengah pandemi dapat dilakukan dengan strategi pemasaran yakni: berhubungan baik dengan pelanggan, menjual produk halal dan aman serta berinovasi dan kreatif. Selain itu, faktor islami dalam maksimalisasi laba yang diterapkan harus sesuai dengan posisi laba secara

Islami. Yakni pengambilan keuntungan didasari oleh aturan aturan agama Islam, adanya perlindungan konsumen, dan bagi hasil yang menguntungkan kedua belah pihak.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih banyak pada Diri Sendiri yang sampai saat ini mampu menyeimbangkan Pekerjaan, Bisnis, dan Kuliah. Terima kasih pada keluarga yang senantiasa mensupport dan memberikan semangat. Serta terima kasih kepada Dosen pembimbing dan seluruh pihak yang membantu.

6. REFERENSI

- Al-Zuhaili Wahbah. (n.d.). *al-Mu'amalat al-Mu'ashirah*. Dar al-Fikr.
- Arfan. (2009). *Akutansi Keperilakuan*. Salemba Empat.
- Ariyanto A. (2021). *Strategi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi*. CV Insan Cendekia Mandiri.
- Candra, A. (2020). *Ushul Fiqh Kontemporer: Koridor Dalam Memahami Kontruksi Hukum Islam*. Duta Media Publishing.
- Fasa, M. I. (2016). Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 36–53.
- Harapan S.S. (2004). *Akuntansi Islam*. Bumi Aksara.
- Husaini, A. (2017). Peranan Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Organisasi. *Jurnal Warta Edisi:51*.
- Karim A.A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Rajawali Press.
- Lisnawati. (2016). *Strategi Maksimalisasi Laba Usaha Home Industry Kuliner Roti Ridho Banua Anyar*. UIN Antasari Banjarmasin.
- Mashur. (2020). *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*. Lakeisha.
- Riyandono, M. N. H. (2018). *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*. Zifatama Jawara.
- Syahatah, H. (2001). *Pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Akbar Media Eka Sarana.
- Undang-undang. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah*.